



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KOMODITAS STRATEGIS**

BADAN KEAHLIAN DPR RI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Bridging The Research To The Role And Functions Of Parliament
"Evidence-Based Legislative Policy-Making"

2024

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
KOMODITAS STRATEGIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan komoditas strategis memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional, dan merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa komoditas strategis khususnya di bidang perkebunan dan industri pengolahannya memiliki potensi kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah komoditas strategis di bidang perkebunan, membuka ruang investasi, serta berdampak pada kehidupan sosial dan lingkungan;
- c. bahwa saat ini belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan dan penanganan terhadap komoditas strategis khususnya dibidang perkebunan dan industri pengolahannya, serta belum dapat menampung dinamika perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Komoditas Strategis;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KOMODITAS
STRATEGIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang yang dimaksud dengan:

1. Komoditas Strategis adalah barang dagangan hasil bumi dan budidaya di bidang perkebunan yang layak untuk diperjualbelikan, tukar-menukar, dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu, dimanfaatkan sebagai bahan mentah atau bahan yang sudah diolah, dan dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan nasional atau internasional, yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup sesuai dengan kriteria dan jenis yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.
2. Perkebunan adalah segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
3. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya panen, pengolahan, distribusi, dan pemasaran sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Perkebunan.
4. Industri Pengolahan Komoditas Strategis adalah Industri yang mengolah hasil Komoditas Strategis.
5. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, dan/atau peternakan.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengelola usaha di bidang Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.

9. Sistem Informasi Komoditas Strategis adalah rangkaian informasi dan data mengenai Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi, dengan berbasis teknologi informasi.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan pengaturan Komoditas Strategis dilakukan dengan berasaskan:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keberlanjutan;
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. kemitraan;
- i. efisiensi-berkeadilan;
- j. kearifan lokal;
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- l. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengaturan Komoditas Strategis bertujuan:

- a. memperkuat ketahanan pangan;
- b. mewujudkan stabilisasi harga, menjamin pasokan, dan menghindari biaya ekonomi tinggi;
- c. melindungi dan memajukan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis untuk mewujudkan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis yang bermartabat, mandiri, berdaya saing, serta mewujudkan pemerataan pembangunan Industri guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
- e. meningkatkan kemitraan antara Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis dengan Perkebunan rakyat, Perkebunan

- badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan/atau Perkebunan swasta; dan
- f. meningkatkan pengembangan potensi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis untuk bahan baku energi terbarukan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini mencakup penyelenggaraan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis, yang meliputi:

- a. perencanaan Komoditas Strategis;
- b. kriteria dan penetapan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
- c. penyelenggaraan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
- d. penetapan kebijakan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
- e. usaha Komoditas Strategis;
- f. pengaturan produksi, distribusi, dan harga Komoditas Strategis;
- g. Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
- h. perdagangan Komoditas Strategis;
- i. Sistem Informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
- j. badan Komoditas Strategis;
- k. penelitian dan pengembangan;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN KOMODITAS STRATEGIS

Pasal 5

- (1) Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pengaturan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun perencanaan Komoditas Strategis.
- (2) Perencanaan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rencana induk Komoditas Strategis nasional.
- (3) Dalam penyusunan dan penetapan rencana induk Komoditas Strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mengoordinasikan kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lain di bidang Komoditas Strategis.

- (4) Rencana induk Komoditas Strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat minimal:
 - a. luas kawasan dan lokasi Perkebunan dan/atau Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
 - b. budidaya tanaman Perkebunan Komoditas Strategis;
 - c. Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
 - d. jasa Perkebunan Komoditas Strategis; dan
 - e. perdagangan Komoditas Strategis.
- (5) Rencana induk Komoditas Strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, strategi induk pembangunan pertanian, dan rencana induk pembangunan industri nasional.
- (6) Rencana induk Komoditas Strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Petani, dan Pelaku Usaha.

Pasal 6

Rencana induk Komoditas Strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dengan memperhatikan:

- a. kemampuan pengelolaan Komoditas Strategis secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. potensi sumber daya hayati, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi wilayah;
- c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan Komoditas Strategis;
- d. potensi dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah;
- e. perkembangan Komoditas Strategis dalam lingkup nasional maupun internasional; dan
- f. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Rencana induk Komoditas Strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan arah dan pedoman untuk menyusun rencana strategis yang memuat minimal:
 - a. luas kawasan dan lokasi Perkebunan Komoditas Strategis;
 - b. pembangunan usaha budidaya tanaman Perkebunan Komoditas Strategis;
 - c. Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
 - d. perdagangan Komoditas Strategis; dan
 - e. perlindungan Komoditas Strategis.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal:
 - a. sasaran;

- b. tahapan capaian;
 - c. pengembangan sumber daya dan keunggulan;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana;
 - e. pengembangan perwilayahan usaha budidaya tanaman Perkebunan Komoditas Strategis;
 - f. pengembangan Industri Pengolahan Komoditas Strategis; dan
 - g. pengembangan perdagangan Komoditas Strategis.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

KRITERIA DAN PENETAPAN KOMODITAS STRATEGIS DAN INDUSTRI PENGOLAHAN KOMODITAS STRATEGIS

Pasal 9

Kriteria Komoditas Strategis merupakan Komoditas yang:

- a. memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup;
- b. sebagai sumber devisa penting bagi negara;
- c. sebagai sumber pendapatan utama bagi masyarakat;
- d. unggul dan memiliki nilai ekonomis dan nilai tambah yang tinggi;
- e. berorientasi ekspor yang tinggi;
- f. memiliki kesempatan tinggi untuk akses ke pasar domestik;
- g. berbasis kepada potensi sumber daya lokal;
- h. menjadi bagian dari kebudayaan nasional;
- i. kegiatan produksinya membutuhkan atau menyerap tenaga kerja yang banyak;
- j. menjadi bahan baku bagi Industri lanjutan;
- k. jumlah produksi komoditas yang tinggi;
- l. memiliki nilai intrinsik atau bio diversitas yang tinggi;
- m. pengusahaan dan pengolahannya dilakukan secara berkelanjutan; dan/atau
- n. dapat menjadi bahan baku energi terbarukan.

Pasal 10

Kriteria Industri Pengolahan Komoditas Strategis merupakan industri yang:

- a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
- b. berorientasi teknologi tinggi dan ramah lingkungan dengan investasi penelitian dan pengembangan yang besar;

- c. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah Komoditas Strategis;
- d. memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan berkontribusi besar terhadap Industri dan perekonomian nasional;
- e. dapat dilakukan hilirisasi Industri;
- f. melibatkan atau menggunakan komoditas mentah yang bersifat unggulan, yang berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan/atau
- g. memiliki potensi dan kontribusi ekspor yang tinggi.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat mengusulkan jenis komoditas yang termasuk dalam Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis.
- (2) Selain mempertimbangkan kriteria Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan kriteria Industri Pengolahan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Pusat mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan masukan dari masyarakat.

Pasal 12

- (1) Dalam Undang-Undang ini, Komoditas Strategis meliputi:
 - a. cengkeh;
 - b. kakao;
 - c. karet;
 - d. kelapa;
 - e. kelapa sawit;
 - f. kopi;
 - g. sagu;
 - h. tebu;
 - i. teh; dan
 - j. tembakau.
- (2) Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan perkembangan di bidang Perkebunan.
- (3) Selain Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan Komoditas Strategis yang lain sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan perkembangan di bidang Perkebunan.
- (4) Ketentuan mengenai peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mekanisme serta penetapan Komoditas Strategis yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

**PENYELENGGARAAN KOMODITAS STRATEGIS DAN INDUSTRI PENGOLAHAN
KOMODITAS STRATEGIS**

Pasal 13

- (1) Pemerintah Pusat berwenang menyelenggarakan pengelolaan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis.

- (2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan kebijakan;
 - b. Perizinan Berusaha;
 - c. pengaturan produksi, distribusi, dan harga produk; dan
 - d. pengawasan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Pusat dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Pusat dapat berkoordinasi dan melakukan pembinaan dengan Petani, Pelaku Usaha, Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Petani, Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

**PENETAPAN KEBIJAKAN KOMODITAS STRATEGIS DAN INDUSTRI
PENGOLAHAN KOMODITAS STRATEGIS**

Pasal 17

Penetapan kebijakan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. penetapan jenis Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
- b. pemberian fasilitas;
- c. penetapan harga dasar;
- d. penetapan kebijakan pajak atau tarif;
- e. pengaturan kelancaran distribusi;
- f. promosi; dan/atau
- g. penyebarluasan informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis.

Pasal 18

- (1) Penetapan jenis Industri Pengolahan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. Industri yang mengolah hasil Komoditas Strategis menjadi bahan baku atau setengah jadi; dan
 - b. Industri yang mengolah hasil bahan baku atau setengah jadi dari hasil Komoditas Strategis menjadi barang jadi.
- (2) Komoditas Strategis yang diolah oleh Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Komoditas Strategis yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Pasal 19

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. kemudahan perizinan;
- b. akses pembiayaan;
- c. dukungan sarana dan prasarana; dan/atau
- d. jaminan keamanan.

Pasal 20

Penetapan harga dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui penetapan harga pokok/dasar dari Komoditas Strategis.

Pasal 21

Pengaturan kelancaran distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan melalui pengaturan jalur distribusi Komoditas Strategis.

Pasal 22

Penyebarluasan informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pembentukan kelembagaan di bidang penyajian data dan informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahannya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijakan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VII
USAHA KOMODITAS STRATEGIS**

**Bagian Kesatu
Jenis Usaha Komoditas Strategis**

Pasal 24

- (1) Jenis usaha Komoditas Strategis terdiri atas:
 - a. usaha budidaya tanaman perkebunan Komoditas Strategis;
 - b. usaha Perkebunan Komoditas Strategis yang terintegrasi antara budidaya dengan Industri Pengolahan Komoditas Strategis sampai produk primer;
 - c. Industri Pengolahan Komoditas Strategis sampai tingkat produk primer;
 - d. Industri Pengolahan Komoditas Strategis sampai tingkat produk lanjutan;
 - e. usaha jasa Komoditas Strategis; dan
 - f. usaha perdagangan Komoditas Strategis.
- (2) Usaha Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh Petani dan/atau Pelaku Usaha Komoditas Strategis, sesuai rencana induk Komoditas Strategis nasional.

Pasal 25

- (1) Perusahaan Industri Pengolahan Komoditas Strategis melakukan kemitraan usaha Komoditas Strategis yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan Komoditas Strategis.
- (2) Kemitraan usaha Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Kedua
Perizinan Berusaha**

Pasal 26

- (1) Setiap perusahaan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis wajib memiliki Perizinan Berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perusahaan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis yang telah memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

Pasal 27

- (1) Perusahaan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis yang melanggar kewajiban memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan perusahaan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha Komoditas Strategis atau Industri Pengolahan Komoditas Strategis; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha Komoditas Strategis atau izin usaha Industri Pengolahan Komoditas Strategis.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENGATURAN PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN HARGA KOMODITAS
STRATEGIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga Komoditas Strategis dilakukan untuk memelihara stabilitas ekonomi, menjamin jumlah pasokan, mencegah biaya ekonomi tinggi, dan ketahanan nasional.
- (2) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah:
 - a. produksi; dan
 - b. harga dasar dan distribusi; Komoditas Strategis.

Bagian Kedua

Penetapan Jumlah Produksi Komoditas Strategis

Pasal 30

- (1) Usaha menetapkan jumlah produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengutamakan Komoditas Strategis yang memiliki nilai tambah.
- (2) Komoditas Strategis yang memiliki nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan sentra-sentra Komoditas Strategis di daerah.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan sentra-sentra Komoditas Strategis di daerah.

Pasal 31

- (1) Jumlah produksi Komoditas Strategis ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas lahan;
 - b. produktivitas komoditas; dan
 - c. pertumbuhan konsumsi.
- (2) Dalam upaya meningkatkan jumlah produksi Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sentra-sentra Komoditas Strategis di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Harga Dasar dan Distribusi Komoditas Strategis

Pasal 33

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga dasar dan distribusi Komoditas Strategis yang saling menguntungkan bagi Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan harga dasar bahan mentah dan barang setengah jadi dari Komoditas Strategis;
 - b. penetapan kebijakan pajak, tarif, dan/atau pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengaturan kelancaran distribusi Komoditas Strategis dan hasil Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
 - d. melindungi kepentingan masyarakat; dan/atau

- e. penyebarluasan informasi perkembangan harga dasar Komoditas Strategis.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk tim penetapan harga Komoditas Strategis produksi Petani.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan harga dasar dan distribusi Komoditas Strategis produksi Petani diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keempat
Kerja sama Komoditas Strategis**

Pasal 35

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kerja sama antara Pelaku Usaha, Petani, koperasi, dan/atau masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuhkembangkan pusat Komoditas Strategis di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

**BAB IX
INDUSTRI PENGOLAHAN KOMODITAS STRATEGIS**

Pasal 36

Pemerintah Pusat menetapkan Industri Pengolahan Komoditas Strategis dengan mempertimbangkan:

- a. rencana tata ruang wilayah nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. kriteria umum dan kriteria teknis;
- d. saran dan masukan dari instansi pemerintah terkait dan masyarakat setempat; dan
- e. dokumen hasil survei, identifikasi, dan desain.

Pasal 37

- (1) Industri Pengolahan Komoditas Strategis terdiri atas:
 - a. Industri Pengolahan Komoditas Strategis tingkat produk primer; dan
 - b. Industri Pengolahan Komoditas Strategis tingkat produk lanjutan.
- (2) Industri Pengolahan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memenuhi kebutuhan pangan, non pangan, dan/atau energi dalam negeri;
 - b. meningkatkan penerimaan negara;
 - c. meningkatkan diversifikasi produk hasil Komoditas Strategis;

- d. meningkatkan nilai tambah produk Komoditas Strategis; dan
- e. meningkatkan standar mutu hasil Komoditas Strategis.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan ketersediaan kawasan Industri Pengolahan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tata ruang.
- (4) Industri Pengolahan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan Industri yang menghasilkan produk yang terstandardisasi.

Pasal 38

Industri Pengolahan Komoditas Strategis yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Industri Pengolahan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB X
PERDAGANGAN KOMODITAS STRATEGIS**

**Bagian Kesatu
Perdagangan Dalam Negeri**

Pasal 40

- (1) Perdagangan Komoditas Strategis dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.
- (3) Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif fiskal dan/atau non fiskal.

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha wajib mendaftarkan setiap produk hasil olahan Komoditas Strategis sebelum diedarkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha wajib menggunakan Bahasa Indonesia pada setiap pelabelan produk pengolahan hasil Komoditas Strategis yang diperdagangkan di dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 43

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha Komoditas Strategis atau izin usaha Industri Pengolahan Komoditas Strategis; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha Komoditas Strategis atau izin usaha Industri Pengolahan Komoditas Strategis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sanksi dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedua
Perdagangan Luar Negeri**

Pasal 44

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dukungan kepada Pelaku Usaha untuk mengekspor hasil olahan Komoditas Strategis dalam bentuk produk jadi.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor dan penerimaan negara.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian fasilitas;
 - b. informasi peluang pasar;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. bantuan promosi dan pemasaran produk ekspor Komoditas Strategis.

Pasal 45

- (1) Setiap pelaksanaan ekspor Komoditas Strategis mentah dan produk turunan, wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis.
- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas verifikasi administratif dan verifikasi fisik.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan pungutan atas ekspor Komoditas Strategis dan/atau turunannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan atas ekspor Komoditas Strategis dan/atau turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. penelitian dan pengembangan Komoditas Strategis;
 - b. pengembangan sumber daya manusia dalam budidaya dan pengolahan hasil Komoditas Strategis;
 - c. peremajaan, penggantian benih, dan perluasan di wilayah khusus untuk Petani Komoditas Strategis;
 - d. alih teknologi dan diversifikasi produk Komoditas Strategis;
 - e. peningkatan daya saing produk sesuai standardisasi nasional;
 - f. promosi dan pemasaran Komoditas Strategis;
 - g. dukungan sarana prasarana dan infrastruktur Komoditas Strategis;
 - h. dana bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - i. energi baru terbarukan.
- (3) Penggunaan pungutan atas ekspor Komoditas Strategis dan/atau turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan secara tepat sasaran dan dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Pusat dan Pelaku Usaha.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pungutan atas ekspor Komoditas Strategis dan/atau turunannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Promosi dan Kerja sama Perdagangan

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan perdagangan hasil Komoditas Strategis, Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya beserta Pelaku Usaha melakukan kegiatan promosi dagang hasil olahan Komoditas Strategis di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Promosi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kampanye positif;
 - b. pameran dagang; dan
 - c. misi dagang.
- (3) Pelaksanaan kegiatan promosi dagang produk pengolahan Komoditas Strategis ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh badan Komoditas Strategis.

Pasal 48

- (1) Kampanye positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kampanye positif dalam mempromosikan produk pengolahan hasil Komoditas Strategis produksi dalam negeri; atau
 - b. kampanye positif dalam menangkal isu negatif dan upaya mendiskreditkan industri dan/atau produk pengolahan hasil Komoditas Strategis dalam negeri.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye positif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mengikutsertakan kedutaan besar dan/atau perwakilan tetap Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 49

- (1) Pameran dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pameran dagang internasional;
 - b. pameran dagang nasional; atau
 - c. pameran dagang lokal.
- (2) Dalam pelaksanaan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mengikutsertakan Pelaku Usaha.

Pasal 50

- (1) Misi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk pertemuan bisnis internasional untuk memperluas peluang peningkatan perdagangan Komoditas Strategis.
- (2) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Komoditas Strategis, dan/atau lembaga lain dari Indonesia ke luar negeri.
- (3) Kegiatan misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang luar negeri, perdagangan, dan kedutaan besar dan/atau perwakilan tetap Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 51

- (1) Untuk meningkatkan perdagangan Komoditas Strategis, melindungi, dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah Pusat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
- (2) Kerja sama perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian perdagangan internasional.
- (3) Ketentuan mengenai perjanjian perdagangan internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan Komoditas Strategis.
- (2) Pelindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan berkoordinasi dengan badan Komoditas Strategis.
- (3) Dalam melaksanakan Pelindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan Komoditas Strategis bekerja sama dengan asosiasi Pelaku Usaha.
- (4) Pelindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap ekspor produk Komoditas Strategis nasional;
 - b. pembelaan terhadap pelaku perdagangan Komoditas Strategis yang produk ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor di negara tersebut;
 - c. pembelaan terhadap perdagangan Komoditas Strategis yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain;
 - d. antidumping;
 - e. antisubsidi bagi barang impor;
 - f. retaliasi;
 - g. resiprositas;
 - h. pengenaan tindakan pengamanan perdagangan Komoditas Strategis untuk mengatasi lonjakan Impor; dan
 - i. pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait perdagangan Komoditas Strategis yang ditentang oleh negara lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan dan pengamanan perdagangan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI

SISTEM INFORMASI KOMODITAS STRATEGIS DAN INDUSTRI PENGOLAHAN
KOMODITAS STRATEGIS

Pasal 53

- (1) Pemerintah Pusat membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis secara nasional.
- (2) Sistem Informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. Komoditas Strategis dari hulu sampai hilir yang terintegrasi;
 - b. Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
 - c. perkembangan dan peluang pasar Komoditas Strategis; dan

- d. perkembangan teknologi Industri Pengolahan Komoditas Strategis.
- (3) Sistem Informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintahan nonkementerian, Pemerintah Daerah, serta dapat berinteraksi dengan sistem informasi di negara lain atau organisasi internasional.
 - (4) Untuk menjamin koneksi Sistem Informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis dengan sistem informasi di daerah, Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis di provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 54

- (1) Pejabat dari instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilarang menyampaikan dan/atau mengumumkan data Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, yang dapat merugikan negara dan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.
- (2) Pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis secara Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB XII
BADAN KOMODITAS STRATEGIS**

Pasal 56

Pemerintah Pusat membentuk badan Komoditas Strategis yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis bagi seluruh pemangku kepentingan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 57

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, badan Komoditas Strategis bertugas untuk:

- a. mendorong pembangunan ekonomi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis yang terintegrasi dari hulu ke hilir;
- b. mendorong integrasi dan pengembangan riset di bidang Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
- c. melakukan promosi dan diplomasi internasional;

- d. mendorong sinergi antar kelembagaan yang ada di bidang Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
- e. mengembangkan hilirisasi produk Komoditas Strategis;
- f. membangun kemitraan inklusif antara Petani, Pelaku Usaha, koperasi, dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis; dan/atau
- g. mendorong keseimbangan pemanfaatan untuk pembangunan Industri di hilir dan peningkatan produktivitas di hulu di Komoditas Strategis.

Pasal 58

Operasional kegiatan dan kelembagaan badan Komoditas Strategis bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, susunan organisasi, tata kerja, dan sumber oprasional badan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XIII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 60

- (1) Penelitian dan pengembangan Komoditas Strategis dilaksanakan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman Perkebunan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas nilai tambah, berdaya saing tinggi, ramah lingkungan, dan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 61

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat dilaksanakan oleh perseorangan, Petani, Pelaku Usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksana penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama antara:
 - a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. Pelaku Usaha;
 - c. asosiasi Komoditas Strategis;
 - d. organisasi profesi; dan/atau
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan Komoditas Strategis.
- (3) Dalam hal kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan dengan

lembaga penelitian dan pengembangan Komoditas Strategis asing, dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Pusat.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan fasilitas pendukung penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada aspek:
 - a. lahan dan air;
 - b. benih;
 - c. pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. pengolahan; dan
 - f. perdagangan dan pemasaran.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perizinan penelitian;
 - b. kemudahan pemasukan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri; dan
 - c. penggunaan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri.

Pasal 63

Pelaku Usaha dalam mendukung penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, menyediakan fasilitas berupa:

- a. kemudahan perizinan penelitian;
- b. sarana dan prasarana Komoditas Strategis untuk penelitian; dan/atau
- c. kemudahan akses data yang tidak bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan luar negeri yang akan melakukan penelitian dan pengembangan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis wajib mendapatkan persetujuan dari badan Komoditas Strategis setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Pusat.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan badan Komoditas Strategis melakukan pembinaan terhadap usaha Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis.
- (2) Pembinaan terhadap usaha Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. budidaya;
 - b. pengolahan;
 - c. perdagangan dan promosi dagang;
 - d. penanaman modal;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. penelitian dan pengembangan; dan
 - g. tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama badan Komoditas Strategis dan melakukan pengawasan terhadap usaha Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mengetahui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Komoditas Strategis;
 - b. menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya usaha Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis; dan
 - c. mewujudkan pelaksanaan usaha Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis yang berkelanjutan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

pembangunan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 71

- (1) Badan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sudah harus terbentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Lembaga yang sudah ada saat ini terkait dengan pengelolaan Komoditas Strategis, harus sudah disesuaikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kelembagaannya dengan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua), tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 72

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 73

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Draft RUU tentang Komoditas Strategis, Senin, 9 September 2024

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

PRATIKNNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

ttd.

JOKO WIDODO

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
KOMODITAS STRATEGIS**

I. UMUM

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, yang terdiri dari bumi, air, dan sumber daya alam lainnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat dari Tuhan yang Maha Esa, yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat demi mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Untuk itu, potensi tersebut perlu untuk dilindungi dan dikelola secara maksimal dan efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran, kesejahteraan, dan kepentingan rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, di mana dinyatakan bahwa *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

Salah satu upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber kekayaan alam secara optimal, salah satunya dilakukan melalui Industri Pengolahan Komoditas strategis. Adapun Komoditas Strategis terutama ditujukan terhadap Komoditas yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup; menjadi penghasil devisa bagi negara; sumber pendapatan utama bagi masyarakat; dan berkelanjutan (*sustainability*), berfungsi sebagai stabilisasi harga dan melindungi dari biaya tinggi, serta menjamin pasokannya. Selain itu, Komoditas Strategis ditetapkan dengan pertimbangan Komoditas yang bersangkutan memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah Komoditas.

Mengingat luasnya ruang lingkup dari Komoditas strategis, untuk itu maka lingkup pengaturan dalam undang-undang ini mencakup Komoditas Strategis di bidang Perkebunan. Komoditas Strategis dibidang Perkebunan saat ini belum dapat berkembang dengan pesat, yang ditunjukkan dengan pangasanya relatif kecil terhadap perekonomian nasional. Hal ini merefleksikan bahwa pengolahan pada berbagai Komoditas Perkebunan belum menjadi prioritas usaha yang menjanjikan. Padahal, banyak Komoditas mentah (*raw*) Perkebunan nasional yang menjadi Komoditas primadona di pasar internasional dan kemudian produk-produk turunannya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Undang-Undang tentang Komoditas Strategis dibutuhkan untuk mendorong akselerasi perkembangan sektor Perkebunan dan sekaligus hilirisasinya sehingga menggenapkan pembangunan ekonomi Industri Perkebunan yang inklusif. Sinergitas antara sisi hulu dan hilir juga akan terjalin melalui produksi

yang ditopang oleh jaminan ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/penolong serta produk yang berorientasi pasar.

Pengaturan di dalam Undang-Undang Komoditas Strategis yang komprehensif akan menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan Komoditas khususnya di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh para Pelaku Usaha di bidang Perkebunan. Pengaturan tersebut juga menciptakan ekosistem usaha yang kondusif melalui berbagai fasilitas dan bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini mencakup perencanaan Komoditas Strategis, kriteria dan penetapan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis, penyelenggaraan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis, Pengolahan Komoditas Strategis, penetapan kebijakan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis, usaha Komoditas Strategis, pengaturan produksi, distribusi, dan harga Komoditas Strategis, Industri Pengolahan Komoditas Strategis, perdagangan Komoditas Strategis; pengawasan, Sistem Informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis, badan Komoditas Strategis, penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.

Arah dan jangkauan dari Undang-Undang Komoditas Strategis tersebut tidak hanya menysasar pada peningkatan kesejahteraan Pelaku Usaha dan masyarakat, serta sumber pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga mendorong, melindungi, dan memajukan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kedaulatan” adalah penyelenggaraan Komoditas Strategis dilaksanakan oleh negara dengan tetap memperhatikan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah Komoditas Strategis harus dibangun atas dasar kemampuan diri dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Komoditas Strategis harus memberikan manfaat bagi semua pihak secara adil dan seimbang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Komoditas Strategis harus berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan Komoditas Strategis harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir.

Huruf f

Yang dimaksud asas “kebersamaan” adalah penyelenggaraan Komoditas Strategis menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah penyelenggaraan Komoditas Strategis dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan Komoditas Strategis dilaksanakan dengan kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan seluruh pelaku dalam penyelenggaraan Komoditas Strategis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Komoditas Strategis harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Komoditas Strategis harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas ‘kelestarian lingkungan hidup’ adalah penyelenggaraan Komoditas Strategis harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Komoditas Strategis harus menaati seluruh tata aturan yang telah disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemangku kepentingan lain di bidang Komoditas Strategis antara lain asosiasi, Pelaku Usaha, Petani yang terkait dengan Komoditas Strategis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ramah lingkungan” adalah Industri Pengolahan Komoditas Strategis menerapkan teknologi yang ramah dan bersih terhadap lingkungan, pemanfaatan limbah yang optimal, serta menerapkan manajemen limbah yang baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “melibatkan atau menggunakan Komoditas mentah yang bersifat unggulan” adalah meningkatkan nilai tambah Komoditas Strategis dari Komoditas segar/mentah menjadi olahan atau jadi.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Kemudahan perizinan antara lain berupa kemudahan izin mendirikan usaha, Hak Guna Usaha (HGU) lahan, serta perizinan yang kaitannya dengan mendirikan suatu usaha.

Huruf b

Akses pembiayaan antara lain berupa keringanan bunga pinjaman oleh perbankan milik negara atau hibah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Huruf c

Dukungan sarana dan prasarana antara lain berupa akses jalan menuju Industri atau perindustrian yang layak, akses listrik, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Industri.

Huruf d

Jaminan keamanan antara lain dapat berupa jaminan adanya kepastian hukum dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah atas lahan yang digunakan oleh Industri Pengolahan Komoditas Strategis, bahwa lahan tersebut tidak ada sengketa.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha budidaya tanaman Perkebunan Komoditas Strategis” adalah serangkaian kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, diversifikasi usaha, panen, dan pasca panen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha Perkebunan Komoditas Strategis yang terintegrasi antara budidaya dengan Industri Pengolahan Komoditas Strategis sampai tingkat produk primer” adalah serangkaian kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, diversifikasi usaha, panen, dan pasca panen sampai pengolahan hasil Perkebunan Komoditas Strategis tingkat produk primer.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha Industri Pengolahan Komoditas Strategis sampai tingkat produk primer” adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan Komoditas Strategis inti, hasil ikutan, dan produk samping.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha Industri Pengolahan Komoditas Strategis sampai tingkat produk lanjutan” adalah kegiatan yang dilakukan terhadap Komoditas Strategis untuk menghasilkan produk turunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa Komoditas Strategis” adalah kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman Perkebunan Komoditas Strategis dan/atau usaha industri pengolahan hasil Perkebunan Komoditas Strategis, termasuk usaha perdagangan Komoditas Strategis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha perdagangan Komoditas Strategis” adalah perdagangan hasil usaha dari pengolahan hasil Perkebunan Komoditas Strategis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan usaha Komoditas Strategis” adalah hubungan jalinan kerja sama sebagai mitra antara perusahaan Komoditas Strategis, pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Komoditas Strategis yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian kemitraan usaha Komoditas Strategis.

Pola kerja sama dalam Kemitraan Usaha Komoditas Strategis dibuktikan dengan Perjanjian Kemitraan Usaha Komoditas Strategis. Perusahaan Perkebunan dapat memilih salah satu atau beberapa pola kerja sama dimaksud. Kemitraan usaha Komoditas Strategis antara lain, berupa pola kerja sama:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. jasa pendukung lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memiliki nilai tambah” adalah nilai tambah terhadap Komoditas yang antara lain meliputi aspek ekonomi, mengandung kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “produk dalam negeri” adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan Perkebunan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan bahan baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “harga dasar Komoditas Strategis yang saling menguntungkan bagi Pelaku Usaha” adalah harga Komoditas Strategis dan produk Industri Pengolahan Komoditas Strategis yang tidak hanya berdasarkan nilai komoditas dalam bentuk bahan baku tetapi juga berdasarkan nilai tambah produk turunan dari komoditasnya sehingga harga Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis tersebut menjadi wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Huruf a
Industri pengolahan komoditas tingkat produk primer antara lain menghasilkan inti, hasil ikutan, dan produk samping, serta pemanfaatan limbah menjadi energi.

Huruf b
Industri Pengolahan Komoditas Strategis tingkat produk lanjutan antara lain meliputi kegiatan yang dilakukan terhadap Komoditas Strategis untuk menghasilkan produk turunan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “antidumping” adalah larangan praktik dagang yang dilakukan dengan cara menjual barang dengan harga yang lebih murah di luar negeri dibanding dengan harga dalam negeri.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “retaliasi” adalah tindakan balasan oleh suatu negara terhadap negara yang menyebabkan kerugian terhadap negaranya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “resiprositas” adalah aktivitas pertukaran yang mengandung unsur timbal balik.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Sistem Informasi Industri Komoditas Strategis Nasional yang dikembangkan antara lain secara daring (*on-line*) melalui media internet untuk memberikan kemudahan kepada Pelaku Usaha Industri Strategis Perkebunan dalam menyampaikan data kegiatan usahanya dan instansi pembina Industri Komoditas Strategis dan menteri terkait dalam menyampaikan hasil pengolahan Informasi Industri Komoditas Strategis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Data Industri Komoditas Strategis yang dilarang disampaikan atau diumumkan adalah data yang belum diolah atau data yang bersifat rahasia bagi Pelaku Usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...